



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 38/PDT/2020/PT DPS**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. DAYTON BORNEO SUKSES**, berkedudukan di Jalan Purnama No. 6, RT/RW : 003/007, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Propinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Khairul Sony, SH., MH., Aldila Vibriyani, SH., MH., Hery Putra, SH., dan Angga Prihatin, SH., MH.**, Advokat, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat (YLBH-Gebrak), beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Komplek Batara Indah I Blok M Nomor 10 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor 1478./daf/2019 tertanggal 24-6-2019 selanjutnya disebut **Sebagai Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

**PT. MULIA BHAKTI KAHURIPAN**, berkedudukan di Jakarta Pusat, **Dahulu** beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim No. 188 – 190 Jakarta Pusat, **Sekarang** beralamat di Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingkar Luar Barat No. 9 Jakarta Barat 11610, Tlp : 021 – 8066 1917 / 18 ; Fax : 021 – 8066 1919 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suliationo.SH. Advokat yang berkantor pada Dhanistha Surya Kantor Puri Matahari Tower Lantai 21 Jl. Lingkar Barat No. 9 Kembangan Utara Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2019 yang

Halaman. 1 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor 1795/daf/2019 tertanggal .20-07-2019 selanjutnya disebut **Sebagai Terbanding semula Tergugat**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 31 Desember 2019 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juni 2019 dalam Register Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2015 telah bersepakat untuk mengikatkan diri pada satu perjanjian Pekerjaan *Land Clering (LC)* dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015.
2. Bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut, Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai kontraktor untuk melakukan Pekerjaan *Land Clering (LC)* di lokasi kebun milik Tergugat yang berlokasi di Sungai Laur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan masa kontrak terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2016.
3. Bahwa lingkup pekerjaan *Land Clering (LC)* yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai terperinci pada Pasal 1 Surat Perjanjian dan dengan harga keseluruhan pekerjaan sebagai tercantum dalam Pasal 8 sebesar Rp. 14.493.000.000,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
4. Bahwa atas pekerjaan-pekerjaan *Land Clering (LC)* yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan batas waktu berakhirnya masa kontrak sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian.
5. Bahwa disamping Pekerjaan *Land Clering (LC)* yang dikerjakan Penggugat sebagai terperinci dalam Pasal 1 angka 1 Surat Perjanjian,

Halaman. 2 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah menyewa Alat Berat jenis *Bulldozer* dan *Excavator* milik Penggugat yang digunakan untuk pekerjaan sebagai terperinci dalam Pasal 1 angka 2 Surat Perjanjian, antara lain Pekerjaan Perawatan Jalan, Imas Tumbang, Loading Tanah Laterit, Boundry Areal, Service Gorong-Gorong, Cari dan Langsir Kayu Untuk Gorong-Gorong, Service Jembatan, Cari dan Langsir Kayu Untuk Jembatan, dan Pembersihan Area Emplasment.

6. Bahwa jumlah unit Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat sebanyak 9 (sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit *Excavator* merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit *Excavator* merk Hitachi 210 MF.
7. Bahwa berakhirnya hubungan sewa-menyewa Alat Berat antara Penggugat dengan Tergugat, bersamaan dengan telah selesainya pekerjaan *Land Clering* (LC) yang dikerjakan oleh Penggugat dan berakhirnya masa berlakunya Perjanjian per 30 Juni 2016.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 11 dari Surat Perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, angka 1 huruf c menyatakan **Pihak Pertama (Tergugat) harus mengembalikan Alat Berat yang disewa, pada waktu Pihak Kedua (Penggugat) telah menyelesaikan seluruh Pekerjaannya.** Dengan demikian ada kewajiban hukum Tergugat untuk mengembalikan Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat sebagai tersebut dalam Posita angka 6 (enam) kelokasi yang ditentukan oleh Penggugat.
9. Bahwa pada faktanya Tergugat dengan sengaja tidak mengembalikan Alat Berat milik Penggugat yang hingga saat ini Alat Berat milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat masih berada di lokasi kebun milik Tergugat. Dengan demikian, dengan tidak dikembalikannya Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat, Tergugat telah ingkar janji atas apa yang telah disepakati sebagai tercantum pada Pasal 11 huruf c Surat Perjanjian dan tindakan tersebut secara yuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang telah disepakati.
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat untuk mengembalikan alat berat milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat, bahkan Penggugat telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat tertanggal 8 Maret 2019 namun hingga saat

Halaman. 3 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar  
Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun kepada Penggugat.

11. Bahwa atas tindakan tergugat yang tidak mengembalikan alat-alat berat yang disewanya yang merupakan milik Penggugat, Penggugat telah banyak mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat menggunakan, memanfaatkan alat-alat berat yang belum dikembalikan oleh Tergugat untuk kegiatan usaha Penggugat.
12. Bahwa dengan tidak dikembalikannya alat-alat berat milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat, Penggugat menduga Tergugat telah menggunakan, memakai, dan memanfaatkan alat-alat berat milik Penggugat tersebut untuk kegiatan operasional usaha perkebunan milik Tergugat.
13. Bahwa oleh karenanya atas perbuatan Wanprestasi yang sengaja dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah patut dan adil apabila Penggugat menuntut pembayaran kepada Tergugat untuk membayar *minimum charge* sebagai sewa alat berat terhitung sejak berakhirnya perjanjian per 30 Juni 2016 sampai dengan di daftarkannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 angka 1 butir ke-13 dan Pasal 8 angka 2 serta Pasal 8 angka 3 dari Surat Perjanjian Pekerjaan *Land Claring (LC)* dan Sewa Alat Berat.
14. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 1 butir ke-13 jo. Pasal 8 angka 2 Surat Perjanjian, disepakati harga sewa alat berat untuk jenis *Bulldozer*, per/jamnya sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total minimum sewa 150 HM/bulan untuk tiap unitnya, sedangkan untuk harga sewa alat berat jenis *Excavator*, berdasarkan Pasal 8 angka 1 butir ke-13 jo. Pasal 8 angka 3 Surat Perjanjian, disepakati harga sewa per/jamnya sebesar Rp.559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan total minimum sewa sebanyak 400 HM/bulan untuk tiap unitnya.
15. Bahwa senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alat-alat berat milik Penggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masa kontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Denpasar pada bulan Juni 2019.

Halaman. 4 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa *minimum charge* yang patut dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari tindakan wanprestasi atas tidak dikembalikannya alat berat milik Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dapat diperincikan sebagai berikut :

- **Minimum Charge untuk 4 unit Bulldozer**

Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per- unit/jam x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 bulan ;

Rp.770.000,- x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 Bulan =  
Rp.16.170.000.000,-

- **Minimum Charge untuk 5 unit Excavator**

Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per-unit/jam x 400 HM/bulan x 5 unit x 35 bulan ;

Rp.559.000,- x 400 HM/bulan x 5 Unit x 35 Bulan =  
Rp.39.130.000.000,-

**Total minimum charge untuk 4 unit Bulldozer + 5 unit Excavator**

Rp. 16.170.000.000+ Rp. 39.130.000.000,- = **Rp.55.300.000.000,-**  
(lima puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah).

17. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami Penggugat, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat agar mengembalikan alat-alat berat yang telah disewa Tergugat sebanyak 9 (sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit *Excavator* merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit *Excavator* merk Hitachi 210 MF yang sampai saat ini masih di lokasi kebun milik Tergugat yang berlokasi di Sungai Laur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

18. Bahwa karena tindakan Tergugat tersebut secara yuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati dan diragukan i'tikad baiknya, maka mohon perkenan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai dalam mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan diatas, maka mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman. 5 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali untuk memanggil para pihak dan menetapkan hari sidang serta memberikan putusan sebagai berikut

## DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 9 (sembilan) unit alat berat yang terdiri dari 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit *Excavator* merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit *Excavator* merk Hitachi 210 MF milik Penggugat yang Tergugat sewa.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perjanjian Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015.
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *minimum charge* selama 35 (tiga puluh lima bulan) kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

### - **Minimum Charge untuk 4 unit Bulldozer**

Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per- unit/jam x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 bulan ;

Rp.770.000,- x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 Bulan =  
Rp.16.170.000.000,-

### - **Minimum Charge untuk 5 unit Excavator**

Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per-unit/jam x 400 HM/bulan x 5 unit x 35 bulan ;

Rp.559.000,- x 400 HM/bulan x 5 Unit x 35 Bulan =  
Rp.39.130.000.000,-

### **Total minimum charge untuk 4 unit Bulldozer + 5 unit Excavator**

Rp. 16.170.000.000+ Rp. 39.130.000.000,- = **Rp.55.300.000.000,-**  
(lima puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per-hari kepada Penggugat setiap Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman. 6 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang berdasarkan keadilan (*Ex Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, KuasaTergugat dipersidangan memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum ;

2. Eksepsi Surat Kuasa

Bahwa penerima kuasa telah melampaui kewenangan dalam hal ini adanya uang paksa (*Dwangsom*) yang tertuang dalam Gugatannya posita 18 dan dalam Petitum 5, padahal dalam Surat Kuasa Pemberi Kuasa tidak memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk hal tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPdata yang menyatakan "Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya...dengan demikian Gugatan **PENGGUGAT** sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Menghadili Perkara ini ;

3. Gugatan **PENGGUGAT** Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuure Libels*)

Bahwa Gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** bertentangan antara Posita dan Petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalam posita yang mendasari perjanjian ini adalah Pasal 1 angka 2 dan kemudian Pasal 8 ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9 (sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan dalam Petitum **PENGGUGAT** sahnya perjanjian disatu sisih apa yang diminta dalam posita tidak adanya kesesuaian ;

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, senyatanya berdasarkan hukum Gugatan ini dalam kualifikasi kabur (*Obcuure Libels*) oleh karena itu **TERGUGAT** Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menghadili Perkara ini gar berkenan untuk menolak Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya atau

Halaman. 7 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).”

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi yang tertuang diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara dan **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** terkecuali terhadap hal hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh **TERGUGAT** dalam persidangan ;
2. Bahwa bantahan-bantahan **TERGUGAT** ini sebagaimana telah **TERGUGAT** uraikan diatas berdasarkan bukti-bukti otentik yang diakui keabsahannya **PENGGUGAT** dan perundang-undangan yang berlaku, halmana bukti-bukti **TERGUGAT** akan dihadirkan dipersidangan yang Mulia ini ;
3. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang kembali sini.
4. Bahwa sebelum **TERGUGAT** menyampaikan tanggapan atas dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, perkenankan agar **TERGUGAT** menyampaikan mengenai kronologis atas permasalahan dimaksud sebagai berikut

4.1. Bahwa **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) telah didirikan dan dituangkan dalam Akta Pendirian Peseroan Terbatas Nomor. 04 tertanggal 4 Mei 2005 di Notaris Agnes Angelika, SH dan mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian PT. Mulia Bhakti Kahuripan Nomor. C-18253 HT.01.01.TH.2005 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tertanggal 4 Juli 2005 ;

4.2. Bahwa dalam menjalankan usahanya **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dimana dalam menjalankan aktivitas telah melakukan kerjasama antara PT. Mulia Bhakti Kahuripan dengsn PT. Dayton Borneo Sukses yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 ;

Halaman. 8 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) telah dilakukan Pengambilalihan Perseroan Terbatas PT. Mulia Bhakti Kahuripan yang sebelumnya dalam Management MAKIN Group oleh Perseroan Terbatas PT. Dhanistha Surya Nusantara dituangkan dalam Akta Nomor. 23 tanggal 12 Oktober 2016 dihadapan Notaris Dr.Ir. Bagiyo Atmaja, SH.,M.Hum ;
- 4.4. Bahwa kemudian dibuatkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor. 25 tertanggal 12 Oktober 2016 dan kemudian Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mulia Bhakti Kahuripan Nomor : AHU-AH.01.03-0089912 tertanggal 17 Oktober 2016 oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- 4.5. Bahwa atas perjanjian **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 **PENGUGAT** telah menyampaikan Surat antara lain :
- 4.5.1. Surat **PENGUGAT** yang ditujukan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan yang beralamat di Jl. KH.Wahid hasyim No. 188-199 Jakarta Pusat Perihal Somasi Atas Penyelesaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat oleh PT. Dayton Borneo Sukses dengan Kuasa Khusus pada Kantor Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNTAN tertanggal 20 Desember 2016 ;
- 4.5.2. Surat **PENGUGAT** tertanggal 09 Januari 2017 yang ditujukan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan yang beralamat di Jl. KH.Wahid Hasyim No. 188-199 Jakarta Pusat Perihal Somasi Atas Penyelesaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat oleh PT. Dayton Borneo Sukses dengan Kuasa Khusus pada Kantor Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNTAN tertanggal 20 Desember 2016 ;

Halaman. 9 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5.3. Bahwa **TERGUGAT** melakukan validasi lapangan maupun data atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PENGUGAT** pada saat dibawah Management MAKIN Group maka telah melakukan kewajiban atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan dengan menjelaskan dan sudah **TERGUGAT** lakukan pembayaran terhadap **PENGUGAT** ;
- 4.5.4. Bahwa **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) telah dilakukan Audit oleh Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan yang kemudian menyampaikan Surat No. 05/KONF-AP/MBK/A1/DES/17 tertanggal 26 Februari 2018 untuk meminta konfirmasi atas pembayaran sebesar Rp. 1.979.672.400 kepada **PENGUGAT** ;
- 4.5.5. Surat **PENGUGAT** tanggal 20 September 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mulia Bhakti Kahuripan Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingkar Luar Barat No. 9 Jakarta Barat dan kepada Ibu Winda Minardi FA Manager FAM PT. Mulia Bhakti Kahuripan Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingka Luar Barat No. 9 Jakarta Barat Perihal Somasi Realisasi Pembayaran Hutang PT. Mulia Bhakti Kahuripan kepad PT. Dayton Borneo Sukses yang diwakili oleh Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat (YLBH-GE BRAK) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2016 ;
- 4.5.6. Surat **PENGUGAT** tanggal 22 Januari 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mulia Bahkti Kahuripan Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingkar Luar Barat No. 9 Jakarta Barat dan kepada Bapak Jimmy Chin PT. Mulia Bhakti Kahuripan Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingka Luar Barat No. 9 Jakarta Barat Perihal Somasi Realisasi Pembayaran Hutan PT. Mulia Bhakti Kahuripan kepad PT. Dayton Borneo Sukses yang diwakili oleh Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat (YLBH-GE BRAK) berdararkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2016 ;

Halaman. 10 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5.7. Surat **TERGUGAT** tertanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor : 002 /MBK-Legal/II/2019 yang ditujukan kepada PT. Dayton Borneo Sukses Perihal Penegasan PT. Mulia Bhakti Kahuripan atas pertemuan tertanggal 3 Desember 2018, Surat dari LBH-GEBRAK tertanggal 22 Januari 2019 dan pertemuan tanggal 28 Januari 2019 bertempat di kantor Dhanistha Surya Nusantara, dalam hal ini Bapak Khairul Sony, SH.MH mewakili PT. Dayton Borneo Sukses ;
- 4.5.8. Surat **PENGUGAT** tertanggal 8 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bapak Ho Handi selaku Direktur PT. Mulia Bhakti Kahuripan Perihal Somasi Atas Pengembalian alat Berat Milik PT. Dayton Borneo Sukses ;
- 4.5.9. Bahwa atas Surat PT. Dayton Borneo Sukses tertanggal 8 Maret 2019 maka pada tanggal 11 Maret 2019 Sulistiono, SH mewakili PT. Mulia Bhakti Kahuripan dari kantor Dhanistha Surya Nusantara sebagai Social Securty Legal & License Manager telah melakukan komunikasi via telepon menyampaikan kepada Bapak Khairul Sony, SH.MH mewakili PT. Dayton Borneo Sukses untuk membuat Proposal Untuk Pembiayaan Pengangkutan Alat Berat dan dengan jawaban akan disampaikan kepada Direktur PT. Dayton Borneo Sukses
- 4.5.10. Bahwa **PENGUGAT** (Bapak Khairul Sony, SH.MH selaku kuasa hukum PT. Dayton Borneo Sukses) telah mengirim SMS kepada Sulistiono, SH mewakili **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan dari kantor Dhanistha Surya Nusantara sebagai Social Securty Legal & License Manager ) **PENGUGAT** (PT. Dayton Borneo Sukses) telah mendaftarkan Gugatan pada Pengadilan Negeri Denpasar ;
5. Bahwa apa yang telah **PENGUGAT** sampaikan dalam angka 1, 2, 3 dan 4 telah dituangkan dalam dalam Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 dimana dalam perjanjian ini

Halaman. 11 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) dibawa Management Matahari Kahuripan Indonesia (MAKIN Group), atas perjanjian kerjasama ini setelah 6 (enam) bulan **PENGGUGAT** baru menyampaikan Surat Somasi kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan dalam Management MAKIN Group sebagaimana Surat **PENGGUGAT** tertanggal 21 Desember 2016 seharusnya sebagaimana Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 yang diatur dalam Pasal 9 angka 2 adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari tanggal BAPP dan BAPP akan ditanda tangani masing masing pihak tiap tanggal 25 setiap bulanya (Pasal 9 angka1) ;

6. Bahwa oleh **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) dibawah Management MAKIN Group telah dilakukan Pengambilhalian Perseroan Terbatas PT. Mulia Bhakti Kahuripan oleh Perseroan Terbatas PT. Dhanistha Surya Nusantara (DSN Group) dituangkan dalam Akta Nomor. 23 tanggal 12 Oktober 2016 dihadapan Notaris Dr.Ir. Bagoyo Atmaja, SH.,M.Hum ;
7. Bahwa **TERGUGAT** sangat mempunyai itikad baik terhadap **PENGGUGAT** tentunya dengan merujuk pada Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 Pasal 24 angka 3 mempertimbangan Surat **PENGGUGAT** antara lain :

- 7.1. Surat **PENGGUGAT** yang ditujukan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan yang beralamt di Jl. KH.Wahid hasyim No. 188-199 Jakarta Pusat Perihal Somasi Atas Penyelesaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat oleh PT. Dayton Borneo Sukses dengan Kuasa Khusus pada Kantor Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNTAN tertanggal 20 Desember 2016 ;

- 7.2. Surat **PENGGUGAT** tertanggal 09 Januari 2017 yang ditujukan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan yang beralamt di Jl. KH.Wahid hasyim No. 188-199 Jakarta Pusat Perihal Somasi Atas Penyelesaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat oleh PT. Dayton Borneo Sukses dengan Kuasa Khusus pada Kantor Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNTAN tertanggal 20 Desember 2016;

Halaman. 12 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maka setelah mempelajari seluruh invoice-invoice yang dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan dan legal pada akhirnya **TERGUGAT** melakukan kewajiban pembayaran pekerjaan yang dilakukan **PENGUGAT** ;

8. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** pada angka 5 dan 6 akan **TERGUGAT** tanggap, dimana dalam Posita 5 **PENGUGAT** menyewa alat berat jenis Bulldozer dan Excavator telah terperinci dalam Pasal 1 angka 2 Surat Perjanjian, jika membuka kembali isi perjanjian tersebut jelas yang disewa oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** dalam Pasal 1 angka 2 adalah : 1 unit Bulldozer D-6-G dan 1 unit Excavator PC 200 dan posita 5 **PENGUGAT** tidaklah sinkron/rancu dengan apa yang telah **PENGUGAT** sampaikan dalam Posita 6 dimana **PENGUGAT** sewakan sebanyak 9 (Sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit Bulldozer Merk Caterpillar /D7G, 2 (dua) unit Bulldozer Merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit Excavator Merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit Excavator Merk Hitachi 210MF ;

“Maka apa yang telah dituangkan dalam posita 5 dan 6 **PENGUGAT** tidaklah sinkron/rancu dengan telah dituangkan dalam isi Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 Pasal 1 angka 2.”

9. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** pada angka 7 akan **TERGUGAT** tanggap, apa yang telah disampaikan dalam posita 7 tentunya merujuk pada Pasal 4, Pasal 19 angka 1 huruf a dengan demikian akan berlakulah Pasal 11 angka 2 untuk itu pelaksanaan pembayaran merujuk pada Pasal 9 ayat 1 yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah dibuktikan dengan BAPP ditanda tangani tanggal 25 setiap bulanya, namun demikian setelah lewat 6 (enam) bulan baru **PENGUGAT** menyampaikan Somasi kepada **TERGUGAT** (dalam manajemen MAKIN Group) dengan Surat tertanggal 21 Desember 2016 dan 09 Januari 2017, namun dengan itikad baik merujuk pada Pasal 24 angka 3 **TERGUGAT** telah melakukan pembayaran atas pekerjaan **PENGUGAT**

“Maka dengan telah selesainya pekerjaan dan berakhirnya masa perjanjian **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** saat dibawah Management MAKIN Group pihak **TERGUGAT** dibawah

Halaman. 13 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Management Dhanistha Surya Nusantara (DSN Group) telah mempunyai itikad baik melakukan kewajiban atas pekerjaan PENGGUGAT."**

10. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** angka 8 akan **TERGUGAT**anggapi hal ini tentunya sesuai yang telah **PENGUGAT**sampaikan dalam Posita 5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian pada posita 8 ini **PENGUGAT**mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengan kewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikan dalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanya landasan pijakan yang sinkron, disatu sisi dalam Gugatan **PENGUGAT** selalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 namun dalam posita antara satu dengan yang lainnya tidak kesesuaian oleh karena dalam perjanjian Posita 5 ada 2 (dua) unit namun dalam Posita 6 ada 9 (sembilan) unit tentunya hal ini sangatlah bertentangan serta membuktikan bahwa Gugatan **PENGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK SEMPURNA**, dimana bertentangan dengan Kaidah Hukum ;
11. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** angka 9 akan **TERGUGAT**tanggapi sebagaimana yang menjadi dasar yaitu dalam Pasal 11 huruf c perlu **TERGUGAT** jelaskan dan paparkan sebagai berikut :
- 11.1. Bahwa seperti apa yang telah **TERGUGAT** sampaikan dalam Jawaban angka 5 tersebut diatas seharusnya setelah berakhirnya perjanjian sebagaimana Pasal 4 angka 1 dan Pasal 19 seharusnya **PENGUGAT** telah menyampaikan kepada **TERGUGAT** namun seperti **TERGUGAT** sampaikan pada jawaban 5 tersebut diatas **PENGUGAT** baru menyampaikan Somasi pada tanggal 21 Desember 2016 seharusnya setelah berakhirnya perjanjian 30 Juni 2016 sampai 11 Oktober 2016 tidak meminta dan atau menuntut haknya sebagaimana Pasal 11 angka huruf c dimana **TERGUGAT** masih dalam Management Makin Group ;
- 11.2. Bahwa setelah berakhirnya perjanjian jika dilihat dari Surat Somasi tertanggal 21 Desember 2016 Perihal Somasi atas Penyelesaian Tunggakan atas Pembayaran Pekerjaan Lnad

Halaman. 14 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat dan Surat Somasi tertanggal 09 Januari 2017 Perihal Realisasi Penyelesaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat artinya dengan sengaja tidak meminta untuk dikembalikan alat berat sebagaimana dua buah somasi tidak menyebutkan dan meminta pengembalian alat berat tersebut tetapi apa yang menjadi tuntutan dan keinginan **PENGUGAT** adalah terhadap sewa alat berat ;

11.3. Bahwa dari seluruh somasi yang telah disampaikan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban **TERGUGAT** pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanya menyampaikan tuntutan terhadap Land Clearing dan Sewa Alat Bera;

11.4. Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secara yuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati, untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadi persoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagian posita **PENGUGAT** yang mendasari Pasal 1 angka 2 yaitu Bulldozer 1 (satu) unit dan excavator 1 (satu) unit dalam perjanjian. Namun juga pada posita 6 adanya telah dilakukan sewa alat berat 9 (sembilan) unit yang pada akhirnya adanya kerancuan, padahal jelas yang telah dilakukan **TERGUGAT** adalah sebagaimana Pasal 1 angka 2, dengan nampak dasar perhitungan wanprestasi tidak diuraikan secara jelas ;

12. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** angka 10 akan **TERGUGAT** tanggap, apa yang disampaikan **PENGUGAT** telah berulang kali menyampaikan kepada **TERGUGAT** untuk mengembalikan alat berat adalah suatu yang tidak benar dan mengada-ada, hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran **PENGUGAT** di kantor **TERGUGAT** sebagaimana dalam Pengantar Surat tertanggal 22 Januari 2019 dan Pertemuan ke-2 di kantor **TERGUGAT** tanggal 28 Januari 2018 yang dalam pertemuan tersebut menuntut atas sewa alat berat sebagaimana angka 3 Surat tertanggal 22 Januari 2019 ;

13. Bahwa dalam berapa kali tidak adanya titik temu dalam penyelesaian maka **TERGUGAT** setelah pertemuan tersebut telah

Halaman. 15 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Surat Penegasan sebagaimana dalam Jawaban **TERGUGAT** 4.5.7 diatas, kemudian **PENGUGAT** baru menyampaikan Surat Somasi Pengembalian Alat Berat tertanggal 8 Maret 2019 dan **TERGUGAT** meminta untuk **PENGUGAT** membuat Proposal besaran biaya pengangkutan alat Berat tersebut ;

**“Adanya Itikad baik TERGUGAT atas Surat Somasi tertanggal 8 Maret 2019 dari PENGUGAT agar menyampaikan besaran biaya pengangkutan alat berat.”**

14. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** angka 11 dan 12 akan **TERGUGAT** tanggap, tentunya apa yang telah disampaikan oleh **PENGUGAT** mengada-ada dan sebaliknya **TERGUGAT** adanya itikad tidak baik, bukan untuk menyelesaikan tetapi adanya upaya untuk mencari keuntungan yang lebih besar, apa yang **TERGUGAT** sampaikan sangatlah berdasar : ke-1. Setelah Surat Somasi tertanggal 21 Desember 2016 dan Somasi 09 Januari I 2017 adanya itikad baik dari **TERGUGAT** melaksanakan kewajibannya atas pekerjaan **PENGUGAT** dan ke-2 tidak adanya keinginan untuk meminta dan mengambil alat beratnya, kemudian setelah hampir setahun menerima pembayaran serta ke-3 setelah menerima Surat Konfirmasi tertanggal 26 Februari 2019 oleh Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan atas pembayaran sebesar Rp. 1.979.672.400 tertanggal 31 Desember 2017 menyampaikan Tuntutan atas sewa alat berat sebagaimana invoice 013/INV/DBS/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, invoice 014/INV/DBS/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, invoice 015/INV/DBS/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, invoice 016/INV/DBS/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016, invoice 017/INV/DBS/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016, invoice 018/INV/DBS/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2019, invoice 019/INV/DBS/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016 dan invoice 019/INV/DBS/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016 ;

15. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** angka 13, 14, 15, 16 dan 17 akan **TERGUGAT** tanggap, apa yang telah **PENGUGAT** sampaikan memputarbalikan suatu kewajiban hukum dan apa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, tentunya apa yang diinginkan **PENGUGAT** menuntut kepada **TERGUGAT** terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai didaftarkan di Pengadilan sesuai

Halaman. 16 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf 13, jika **PENGGUGAT** membaca kembali yang disewa oleh **TERGUGAT** adalah 1 unit Bulldozer D-6G dan Excavator PC 200 (Pasal 1 angka 2), kemudian perhitungan berdasarkan Pasal 8 angka 2 dan Pasal 8 angka 3, jika dihubungkan dengan perjanjian adanya kesesuaian unit dan seri nya tetapi jika dihubungkan dengan posita 6 **PENGGUGAT** yang mana sebanyak 9 (Sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit Bulldozer Merk Caterpillar /D7G. 2 (dua) unit Bulldozer Merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit Excavator Merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit Excavator Merk Hitachi 210MF, hal ini menunjukkan adanya ketidak konsisten dalam perjanjian, dalam posita yang satu maupun yang lain dalam Gugatan **PENGGUGAT** ;

**Maka** : Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 640/Pdt.G/2019/PN.Dps tertanggal 10 Juni 2019 agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan **TERGUGAT**.
- Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
- Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak ;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015 sah dan memiliki kekuatan hukum;

Halaman. 17 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian Pekerjaan *Land Claring (LC)* dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 2 (dua) unit alat berat berupa 1 (satu) unit Bulldozer D-6-G dan 1 (satu) unit Excavator P-C.200 kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 9.881.000 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 Pembanding semula Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 20 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara , kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Januari 2020, kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 20 Januari 2020 ;

Telah menerima memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Januari 2020 , memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 28 Januari 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dilakukan dalam tenggang waktu , menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :

### I. DALAM PROVISI

MAJELIS HAKIM PADA PERKARA AQUO KELIRU DAN SALAH DALAM MENJABARKAN DAN MEMAHAMI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Halaman. 18 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NOMOR 4 TAHUN 2001 Jo SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR 3 TAHUN 2000 Jo KEPUTUSAN MAHKMAH AGUNG RI NOMOR :  
KMA/032/SK/IV/2006 TANGGAL 4 APRIL 2006.

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara a  
quopada halaman 27 – 29, menyebutkan :

*“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pengembalian 9 (sembilan) unit alat berat yang terdiri dari 2 (dua) unit Bulldozer merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit Bulldozer merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit Excavator merk caterpillar 320D, 3 (tiga) unit Excavator merk Hitachi 210 MF milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat;*

*“ Menimbang, bahwa HIR maupun Rbg memang mengenal adanya tuntutan provisi dalam suatu gugatan hal mana dapat dilihat dari bunyi pasal 180 HIR/Pasal 191 Rgb yang menegaskan, bahwa Penggailan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (bestrecht);*

*“Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang tercantum pada pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/SIP/1972 tanggal 7 Mei 1973, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara (bodem Geschill) tidaklah dapat diterima;*

*“Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan provisi, mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2000 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II (edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;*

Halaman. 19 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk Mahkamah Agung Tersebut, M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" (terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, Hal. 884-885) berpendapat, bahwa putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasarkan gugatan provisi (provisionele eis) atau disebut juga provisionele vordering, dimana gugatan provisi tidak mungkin diajukan tanpa gugatan pokok karena gugatan tersebut asesor dengan gugatan pokok, dan suatu gugatan provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu ;*

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;*
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;*
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;*

*"Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada petunjuk Mahkamah Agung RI dan doktrin hukum tersebut diatas, maka dalam mempertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, majelis tetap akan memperhatikan apakah tindakan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut relevan dan dilandasi oleh alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan, sehingga apabila tidak segera dilakukan akan merugikan kepentingan Penggugat."*

1. Bahwa dengan memperhatikan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II (edisi 2007) senyatanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* haruslah cermat dan teliti bahkan dituntut untuk berhati-hati dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan memperhatikan bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi, serta fakta-fakta hukum lainnya di persidangan. Hal tersebut adalah sangat penting agar putusan yang nanti diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan atas hak Penggugat /Pembanding. Namun hal tersebut tidak tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* bahkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, antara lain :

Halaman. 20 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang telah menerima pendelegasian dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas Objek Sengketa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W.24.U1/6629/Hk.02/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dari Pengadilan Negeri Ketapang No. W17U4/B/17/HK.02/11/2019 tanggal 19 November 2019, terungkap adanya Fakta bahwasanya 9 (sembilan) unit Alat Berat milik Penggugat/Pembanding yang disewa oleh Tergugat/Terbanding masih berada di lokasi kebun milik Tergugat/Terbanding dan belum dikembalikan oleh Tergugat/Terbanding selaku penyewa kepada Penggugat/Pembanding selaku Pemilik alat-alat berat sejak berakhirnya masa kontrak sewa menyewa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2016. Fakta hukum ini bersesuaian dengan dalil Penggugat/Pembanding didalam Surat gugatannya pada posita 6 (enam), 8 (delapan), dan 9 (sembilan), serta bersesuaian pula dengan Keterangan Saksi Jimmy Chin Wibawa yang merupakan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam Persidangan dan Telah memberikan Keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa ada 9 (sembilan) unit alat berat yang ada di kebun PT. Mulia Bhakti Kahuripan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas apa saja jenisnya, dan fakta hukum ini pun diakui pula oleh Tergugat / Terbanding.
- 2.2 Bahwa akibat hukum dari tindakan Tergugat/Terbanding yang tidak mengembalikan alat-alat berat milik Penggugat/Pembanding tersebut senyatanya adalah sangat jelas Penggugat/Pembanding telah banyak mengalami kerugian materiil karena Penggugat / Pembanding tidak dapat menggunakan , memanfaatkan alat-alat berat miliknya untuk kegiatan usaha sejak Tergugat/Terbanding tidak mengembalikan alat-alat berat yang disewanya setelah berakhirnya Masa Kontrak per tanggal 30 Juni 2016. Hal tersebut sebagaimana Penggugat/Pembanding dalilkan dalam Surat Gugatannya pada posita 11 (sebelas). Namun apa yang

Halaman. 21 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dalilkan yang notabene terbukti, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sehingga tujuan untuk melindungi hak-hak Penggugat/Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II (edisi 2007) pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan tidaklah dilaksanakan sebagaimana mestinya bahkan cenderung diabaikan.

2.3 Bahwa Senyatanya pula atas tindakan atau perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak mengembalikan alat-alat berat milik Penggugat/Pembanding Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang dalam amar putusnya telah menyatakan bahwasanya surat Perjanjian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/terbanding dinyatakan sah dan Tergugat/Terbanding dinyatakan telah Wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang dijanjikan sebagaimana isi perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 antar Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

BAHWA MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO TIDAK TELITI DAN TIDAK CERMAT BAHKAN KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TUNTUTAN PROVISI YANG DIAJUKAN PENGUGAT / PEMBANDING

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo* pada halaman 28 alenia ke 3 sampai alenia 5, menyebutkan :

*"Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan maupun repliknya, Penggugat mendalilkan tentang tidak dikembalikannya alat berat milik Penggugat yang disewa Tergugat, Tergugat telah ingkar janji atas apa yang telah disepakati sebagai tercantum pada pasal 11 huruf c surat perjanjian dan tindakan tersebut secara yuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang telah disepakati ;*

*"Menimbang, bahwa tuntutan provisi tersebut sesungguhnya menyangkut persoalan pengembalian alat berat milik Penggugat yang disewa Tergugat yang bukan merupakan objek permohonan provisi melainkan dasar diajukannya gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu*

Halaman. 22 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*sangatlah tepat apabila persoalan pengembalian alat berat milik Penggugat yang disewa Tergugat diputuskan dalam pokok perkara ;*

*“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Penggugat telah menyangkut materi perkara, maka oleh karenanya tuntutan provisi tersebut menurut Majelis tidaklah berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;”*

1. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tersebut Penggugat sangat keberatan karena Majelis Hakim tidak konsisten atas apa yang dipertimbangkan dengan apa yang dijadikan **dasar** pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBG Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1070/K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2000 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II (edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
2. Bahwa sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memahami bahwasanya gugatan pokok dengan tuntutan provisi yang Penggugat/Pembanding ajukan dalam perkara *a quo* **merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain**. Hal ini sejalan dan sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH yang **menyatakan bahwa gugatan provisi tidak mungkin diajukan tanpa gugatan pokok karena gugatan tersebut assesor dengan gugatan pokok**.
3. Bahwa senyatanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah secara jelas memberikan arahan dan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam membuat dan memberikan pertimbangan hukum terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding. Hal ini dimaksudkan agar pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang sekaligus merealisasikan maksud dan tujuan dari Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II (edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang

Halaman. 23 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.

4. Bahwa sepatutnya pula Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan secara seksama atas tuntutan provisi yang diajukan Penggugat/Pembanding dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi sebagaimana yang telah Penggugat/Pembanding kemukakan di atas sebelum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sampai pada kesimpulannya tentang perlu atau tidaknya dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat/Pembanding yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.
5. Namun hal tersebut tidak tercermin pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan tentang tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang secara faktanya alat-alat berat milik Penggugat/Pembanding masih berada di lokasi kebun milik Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding telah secara jelas mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan alat-alat berat miliknya untuk kegiatan usaha.

## II. DALAM EKSEPSI

MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT DAN BENAR

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 sampai dengan halaman 31 yang telah memberikan pertimbangan hukumnya atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding berkaitan dengan eksepsi surat kuasa dan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*) senyatanya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tersebut yang pada amar putusannya menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, Penggugat/Pembanding sependapat dan tidak keberatan.

## III. DALAM POKOK PERKARA

Halaman. 24 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO TELAH MENCIDERAI RASA KEADILAN DAN TIDAK CERMAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DENGAN MENGESAMPINGKAN BUKTI-BUKTI DAN FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN.

1. Bahwa secara yuridis Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam amar putusannya menyatakan bahwasanya Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum; dan terhadap Tergugat/Terbanding telah pula dinyatakan sebagai pihak yang ingkar janji atau wanprestasi dikarenakan Tergugat/Terbanding tidak mengembalikan alat berat yang disewa sebagai hak Penggugat/Pembanding.

2. Namun Majelis hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya halaman 37 alinea kedua dan ketiga menyatakan:

*"Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan bahwa alat berat milik penggugat yang disewa tergugat sebanyak 9 (sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit Bulldozer merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit Bulldozer merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit Excavator merk caterpillar 320D, 3 (tiga) unit Excavator merk Hitachi 210 MF, akan tetapi berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 antara Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Tergugat menyewa 2 unit alat berat dari Penggugat berupa 1 unit Bulldozer D-6-G dan 1 unit Excavator PC 200 yang mana dalam perjanjian maupun bukti lain tidak terdapat bukti sewa untuk 7 unit lain yang didalikan oleh Penggugat;*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa tergugat belum mengembalikan 2 unit alat berat yang disewa tergugat dari Penggugat berupa 1 unit Bulldozer D-6-G dan 1 unit Excavator PC 20, Sehingga Tergugat dinyatakan telah wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang dijanjikan sebagaimana isi dari perjanjian pekerjaan land clearing (LC) dan sewa alat berat nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 antar Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan."*

3. Bahwa Majelis Hakim Dalam Perkara *A quo* Telah Secara Tidak Cermat Dan Keliru Dalam Memberikan Pertimbangan Hukumnya Dengan

Halaman. 25 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya Mendasarkan Pada Bukti P-1 Dengan Mengesampingkan Bukti-Bukti Lain Dan Fakta Persidangan Yang Sepatutnya Pula Haruslah Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara *A Quo*.

4. **Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap** dipersidangan kami ungkapkan kembali antara lain, Bahwa Berdasarkan Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 serta bukti Tambahan P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, membuktikan jumlah alat berat yang disewa oleh PT. Mulia BhaktiKahuripan dari PT. Dayton BorneoSukses sebanyak 9 (sembilan) unit alat berat yang terdiri dari :

- 2 (dua) unit Bulldozer Merk Caterpillar/D7G
- 2 (dua) unit Bulldozer Merk Caterpillar/D6G
- 2 (dua) unit Excavator Merk Caterpillar 320D
- 3 (tiga) unit Excavator Merk Hitachi 210 MF

Bukti –bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Tersebut **bersesuaian** dengan keterangan saksi Jimmy Chin Wibawa yang menerangkan bahwasanya jumlah alat berat yang disewa oleh PT. Mulia Bhakti Kahuripan dari PT. Dayton Borneo Sukses sebanyak 9 (sembilan) unit, Keterangan saksi tersebut **didukung dengan pengakuan** Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat/terbanding bersedia untuk membiayai Pengangkutan alat berat milik Penggugat /Pembanding yang disewa oleh Tergugat/Terbanding yang saat ini masih berada di lokasi kebun milik Tergugat/Terbanding.

5. Bahwa Keterangan saksi Jimmy Chin Wibawa dan Pengakuan Tergugat/Terbanding tersebut **bersesuaian** pula dengan Hasil Pemeriksaan Setempat oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menerima pendelegasian dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan pemeriksaan setempat atas Objek Sengketa berdasarkan surat Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W.24.U1/6629/Hk.02/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, dan pemeriksaan setempat tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan pelaksanaan siding pemeriksaan setempat (PS) dari Pengadilan Negeri Ketapang No. W17U4/B/17/HK.02/11/2019 tanggal 19 November 2019, terungkap adanya Fakta bahwasanya 9 (sembilan) unit Alat Berat milik Penggugat/Pembanding yang disewa oleh Tergugat/Terbanding masih

Halaman. 26 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi kebun milik Tergugat/Terbanding dan belum dikembalikan oleh Tergugat/Terbanding selaku penyewa kepada Penggugat/Pembanding selaku Pemilik alat-alat berat sejak berakhirnya masa kontrak sewa menyewa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2016.

6. Bahwa senyatanya pula keberadaan atas 9 (sembilan) unit alat berat yang disewa oleh Tergugat/Terbanding dari Penggugat/Pembanding sangatlah diketahui dan merupakan permintaan dari Tergugat/Terbanding untuk menambah jumlah alat berat dari 2 (dua) unit menjadi 9 (sembilan) unit dikarenakan tuntutan pekerjaan di lokasi kebun milik Tergugat/Terbanding dan penambahan alat berat ini pun atas dasar kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bahkan sangatlah tidak mungkin keberadaan alat berat yang saat ini berada dalam lokasi kebun milik Tergugat/Terbanding tanpa diketahui oleh Tergugat/terbanding mengingat didalam perjanjian pada pasal 10 angka 2 secara tegas telah disepakati bahwasanya Penggugat/Pembanding tidak diperbolehkan melakukan mobilisasi kendaraan keluar dari lokasi pekerjaan pihak Tergugat/Terbanding tanpa pemberitahuan dan meminta ijin secara tertulis dari pihak Tergugat/Terbanding.

## TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI

Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37-38 menyatakan :

*“Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan bahwa atas tindakan tergugat yang tidak mengembalikan alat-alat berat yang disewanya yang merupakan milik penggugat, penggugat telah banyak mengalami kerugian karena penggugat tidak dapat menggunakan, memakai, dan memanfaatkan alat-alat berat yang belum dikembalikan oleh tergugat untuk kegiatan usaha penggugat dan penggugat menduga tergugat telah menggunakan, memakai, dan memanfaatkan alat-alat berat milik penggugat tersebut untuk kegiatan operasional usaha perkebunan milik Tergugat karenanya patut dan adil apabila Penggugat menuntut pembayaran kepada tergugat untuk membayar minimum charge sebagai sewa alat berat terhitung sejak berakhirnya perjanjian per 30 juni 2016 sampai dengan didaftarkannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 angka 1 butir ke-13 dan Pasal 8 angka 2 serta Pasal 8 angka 3 dari Surat Perjanjian Pekerjaan Land*

Halaman. 27 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Clearing (LC) dan sewa alat berat karena senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alat-alat berat milik Penggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan Sejak berakhirnya masa kontrak terhitung sejak 30 Juni 2016 S/d didaftarkanya gugatan ini di pengadilan Negeri Denpasar Pada bulan Juni 2019;*

*“Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu pada perjanjian pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa alat berat dengan nomor Perjanjian : : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebut majelis hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari petitum Penggugat yang meminta pembayaran minimum charge terhadap alat berat yang belum di kembalikan oleh Tergugat dan hanya mengatur kewajiban tergugat untuk mengembalikan alat berat yang disewanya setelah perjanjian berakhir;*

*“Menimbang, Bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat penggugat yang meminta untuk menghukum tergugat untuk membayar minimum charge tidaklah beralasan dan harus ditolak.”*

1. Bahwa Majelis hakim pada perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan yang tidak cermat dan keliru yang secara nyata menghilangkan isi kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Penggugat/Pembanding dengan tergugat/terbanding yang justru oleh Majelis hakim dalam perkara *a quo* perjanjian antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding dinyatakan sah, dan adalah tidak benar atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menyatakan “tidak menemukan ketentuan yang mendasari petitum Penggugat yang meminta pembayaran *minimum charge* terhadap alat berat yang belum di kembalikan oleh Tergugat dan hanya mengatur kewajiban tergugat untuk mengembalikan alat berat yang disewanya setelah perjanjian berakhir;”.
2. Bahwa sepatutnya Majelis Hakim memahami substansi perjanjian yang berkaitan dengan *minimum charge* yang disepakati oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai makna bahwa dalam hal Tergugat/Terbanding tidak menggunakan, tidak memanfaatkan, dan tidak mengembalikan alat-alat berat yang disewa sebagai milik Penggugat/Pembanding maka terhadap Tergugat/Terbanding dikenakan *minimum charge* sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 8 angka 2 dan 3 dengan harga perjamnya sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka 13 dan kesepakatan ini

Halaman. 28 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharusnya pula diberlakukan terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dikarenakan tidak mengembalikan alat-alat berat milik Penggugat/Pembanding yang disewa oleh Tergugat/Terbanding.

3. Bahkan kalaulah Majelis Hakim berbeda pendapat sepatutnya pula memahami ketentuan pasal 8 angka 4 Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa alat berat dengan Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 yang menyatakan *"apabila alat pihak kedua (Penggugat/Pembanding) tidak dapat bekerja selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut karena ditahan oleh masyarakat setempat dan hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan dari pihak pertama(Tergugat/Terbanding) maka pihak pertama (Tergugat/Terbanding) dikenakan biaya rental alat yaitu sebanyak 8 jam/hari/unit."*
4. Bahwa senyatanya pula Majelis Hakim dalam amar putusannya telah menyatakan Tergugat/Terbanding telah wanprestasi karena tidak mengembalikan alat-alat berat yang disewanya kepada Penggugat/Pembanding, fakta hukum ini menjelaskan dan membuktikan bahwasanya Tergugat/Terbanding telah melakukan kesalahan yang sudah barangtentu ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat/Terbanding sebagai akibat kesalahan yang dilakukannya. Olehkarenanya adalah sangat rasional dan adil menurut hukum Penggugat/Pembanding menuntut adanya ganti rugi.
5. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab ke 7 tentang sewa menyewa dimana secara tegas dinyatakan pada Pasal 1573 disebutkan jika setelah berakhirnya suatu penyewaan yang dibuat dengan tulisan, si penyewa tetap menguasai barang yang disewa dan dibiarkan menguasainya maka terjadilah dengan itu suatu sewa baru yang akibat-akibatnya diatur dalam pasal-pasal yang mengenai penyewaan-penyewaan dengan lisan.
6. Bahwa secara yuridis ketentuan pasal 1573 KUH Perdata mengatur dan memperjelas konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat/Terbanding yang secara fakta hukum telah menguasai, bahkan dengan sengaja tidak mengembalikan alat-alat berat yang disewa setelah masa perjanjian sewa menyewa berakhir. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 30 juni 2016 setelah masa kontrak sewa berakhir, dan selama Tergugat/Terbanding tidak mengembalikan

Halaman. 29 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguasai alat-alat berat milik Penggugat/Pembanding maka menurut hukum sejak tidak dikembalikannya alat-alat berat milik Penggugat/Pembanding setelah masa kontrak sewa berakhir telah terjadi hubungan sewa menyewa- yang baru. Sehingga adalah patut dan adil bila Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar minimum charge sebagai konsekuensi hukumnya.

## TENTANG DWANGSOM (UANG PAKSA)

Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 alinea Kesatu menyatakan : Menimbang, bahwa petitum kelima Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar dwangsom tidak bersesuaian dengan petitum keempat Penggugat yang meminta pembayaran sejumlah uang maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 permohonan dwangsom Penggugat tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan permohonan pembayaran uang yang diajukannya sebelumnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim petitum kelima Penggugat tidaklah beralasan dan harus ditolak.

1. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tersebut Penggugat/Pembanding sangat keberatan dikarenakan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan maksud dan tujuan tuntutan dwangsom itu sendiri.
2. Bahwa senyatanyalah tuntutan dwangsom yang Penggugat/Pembanding ajukan adalah untuk mendorong agar Tergugat/Terbanding melaksanakan amar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga Penggugat/Pembanding mempunyai kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap itikad baik dari Tergugat/Terbanding untuk melaksanakan kewajiban hukumnya dan ini telah terbukti dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding sebagai dinyatakan di dalam amar putusan pada perkara *a quo*. Dengan adanya tuntutan dwangsom ini adalah untuk menghindari kerugian yang semakin besar dan berlarut-larut yang fakta hukumnya sudah terjadi sejak Tergugat/Terbanding tidak mengembalikan alat-alat berat milik Penggugat/Pembanding yang disewanya setelah masa perjanjian berakhir.

Halaman. 30 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana yang kami uraikan dalam memori banding di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pdt.G/ 2019/PN.Dpstanggal 31 Desember 2019.

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan 9 (sembilan) unit alat berat yang terdiri dari 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit *Excavator* merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit *Excavator* merk Hitachi 210 MF milik Penggugat/Pemanding yang Tergugat/Terbanding sewa dalam keadaan baik dan tanpa syarat sejak dibacakannya putusan banding.

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

7. Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya.
8. Menyatakan sah perjanjian Pekerjaan *Land Clearing (LC)* dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015.
9. Menyatakan Terbanding telah wanprestasi atas perjanjian Pekerjaan *Land Clearing (LC)* dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015.
10. Menghukum Terbanding untuk membayar *minimum charge* selama 35 (tiga puluh lima bulan) kepada Pemanding, dengan rincian sebagai berikut :

- **Minimum Charge untuk 4 unit Bulldozer**

Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per-unit/jam x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 bulan ;

Rp.770.000,- x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 Bulan =  
Rp.16.170.000.000,-

- **Minimum Charge untuk 5 unit Excavator**

Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per-unit/jam x 400 HM/bulan x 5 unit x 35 bulan ;

Rp.559.000,- x 400 HM/bulan x 5 Unit x 35 Bulan =  
Rp.39.130.000.000,-

**Total minimum charge untuk 4 unit Bulldozer + 5 unit Excavator**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.170.000.000+ Rp. 39.130.000.000,=- **Rp.55.300.000.000,-**

(lima puluhlima milyar tigaratus jutarupiah)

11. Menghukum Terbanding untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) per-hari kepada Pemanding setiap Terbanding lalai dalam menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang isinya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya **TERBANDING/TERGUGAT** tidak sepakat bahkan menolak dengan tegas dalil **PEMBANDING/PENGGUGAT** yang diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut, karena dalil tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan terungkap di persidangan. Adapun Kontra Memori Banding **TERBANDING/TERGUGAT** yang tertuang dan tersusun sebagai berikut :

## A. TANGGAPAN DALAM PROVISI

MAJELIS HAKIM PADA PERKARA A QUO KELIRU DAN SALAH DALAM MENJABARKAN DAN MEMAHAMI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2001 Jo SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2000 Jo KEPUTUSAN MAHKMAH AGUNG RI NOMOR KMA/0321SK/IV/2006 TANGGAL 4 APRIL 2006.

1. Bahwa atas dalil **PEMBANDING/PENGGUGAT** tersebut ini, maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah :

- Apakah *judex factie* tidak mempertimbangkan petunjuk dan doktrin hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/0321SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 ?

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex factie* dalam mempertimbangkan Putusan *a quo* pada halaman 27 alinea 5 dan pada halaman 28 alinea 1, 2, 3 dan alinea 4 telah tepat memberikan pertimbangan hukum mengenai tuntutan provisi dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yakni dengan bunyi lengkap pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Halaman. 32 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan provisi, Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku 1 (Edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar";

"Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk Mahkamah Agung tersebut, M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" (terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, hal .884 - 885) berpendapat, bahwa putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasarkan gugatan provision (provisionele ers) alaiuiseout juga provisorneievoranng, cimana gugatan provisi tidak mungkin diajukan tanpa gugatan pokok karena gugatan tersebut asesor dengan gugatan pokok, dan suatu gugatan provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu :

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara";

"Menimbang, bahwa dengan merelansikan pada petunjuk Mahkamah Agung RI dan doktrin hukum tersebut diatas, maka dalam mempertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, Majelis tetapakan memperhatikan apakah tindakan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut relefan dan dilandasi oleh alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan, sehingga apabila tidak segera dilakukanakan meruqikan kepentingan Penggugat";

Halaman. 33 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat dalam gugatannya memuat tuntutan provisi yaitu meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan 9 (sembilan) unit alat berat yang terdiri dari 2 (dua) unit Bulldozer merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit Bulldozer merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit Excavator merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit Excavator merk Hitachi 21 OMF milik Penggugat yang Tergugat sewa”;

“Menimbang, bahwa tuntutan provisi tersebut sesungguhnya menyangkut persoalan pengembalian Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat yang bukan merupakan objek permohonan provisi melainkan dasar diajukannya gugatan wanprestasi dalam perkara a quo, maka oleh karena itu sangatlah tepat apabila persoalan pengembalian Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat diputuskan dalam pokok perkara”;

3. Bahwa setelah membaca secara cermat dan saksama ternyata *judex factie* dalam mempertimbangkan Putusan a quo pada halaman 27 sampai dengan dengan halaman 28 telah secara nyata mempertimbangkan secara cermat dan saksama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/0321SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 yang adalah merupakan petunjuk dan doktrin hukum bagi *judex factie* dalam mengambil putusan hukum dalam mempertimbang permohonan Provisi **PEMBANDING/PENGUGAT**;
4. Bahwa apa yang telah dituangkan dalam putusan Majelis hakim dalam Perkara Nomor. 640/Pdt.G/2019/PN.Dps berkaitan dengan **PROVISI** maka **TERBANDING/TERGUGAT** sependapat karena telah sesuai dengan kaidah kaidah dan aturan hukum yang berlaku dan keadilan untuk **TERBANDING/TERGUGAT** ;
5. Bahwa terhadap Memori Banding **PEMBANDING/PENGUGAT** pada angka 1 halaman 6 perlu **TERBANDING/TERGUGAT** tanggapi. Tentunya apa yang telah disampaikan dalam menimbang berkaitan dengan **PROVISI** putusan Majelis hakim telah mencerminkan dan mendasarkan pada bukti dan saksi saksi di persidangan dan untuk itu dengan mengesampingkan dalil dalil **PEMBANDING/PENGUGAT** adalah tepat ;

Halaman. 34 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap memori Banding **PEMBANDING/PENGGUGAT** pada angka 2 halaman 6 **TERBANDING/TERGUGAT** tanggap sebagai berikut

6.1. Bahwa dalam Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) telah disampaikan oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** faktanya adanya 9 unit alat berat milik **PEMBANDING/PENGGUGAT** yang belum dikembalikan, Jika dicermati apa yang telah disampaikan oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** adanya fakta yang disampaikan tidak secara utuh dan lengkap berkaitan dengan permasalahan ini. Dimana fakta secara hukum yang menjadi gugatan Wanprestasi adalah Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dimana dalam Pasal 1 angka 2 adalah : 1 unit Bulldozer D-6-G dan 1 unit Excavator PC 200 artinya hanya 2 (dua) unit, dan selanjutnya terhadap alat berat tersebut kunci, board operator dan accu diamankan dan di pegang dan atau dikuasai oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** dan terhadap alat berat ini walaupun dilokasi **TERBANDING/TERGUGAT** telah dijaga oleh masing masing yang berada di Desa Lanjut Mekar Sari sebanyak 4 Unit dijaga oleh Sdr. Zainudin dan untuk Desa Mekar Harapan sebanyak 5 unit dijaga oleh Sdr. Supianto dan semua orang ini telah digaji setiap bulannya oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** dan dalam Sidang Setemoat (PS) pada tanggal 21 Oktober 2019 telah diakui dan dibenarkan oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** dengan demikian terhadap alat berat dalam penguasaan **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;

6.2. Bahwa **PEMBANDING/PENGGUGAT** telah memputar balikan fakta yang mengatakan **TERBANDING/TERGUGAT** tidak mau mengembalikan alat berat dimana dalam proses persidangan terhadap bukti dan saksi diajukan oleh **TERBANDING/TERGUGAT** dimana dalam bukti T.62 dan diperkuat keterangan saksi Chendra Januardy pada halaman 24 Putusan Perkara Nomor. 640/Pdt.G/2020/PN.Dps tertanggal 31 Desember 2019. Hal ini menunjukan **PEMBANDING/PENGGUGAT** tidak mau mengambil alat berat dan mengabaikan karena selama ini yang dilakukan **PEMBANDING/PENGGUGAT** menuntut sewa alat berat semasa kontrak dan hal ini sudah ditegaskan dalam Jawaban, Duplik dan

Halaman. 35 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan **TERBANDING/TERGUGAT** tidak di bantah oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT**. Kemudian hal ini diperkuat dengan bukti antara lain :

- T - 4 Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNTAN Perihal : Realisasi Penyelsaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Oleh Kuasa Hukum H Khairul Sony, SH,MH PT. Dayton Borneo Sukses tertanggal 09 Januari 2017
- T - 5 Surat LBH GEBRAK tertanggal 15 Oktober 2018
- T - 6 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat ( YLBH-GEBRAK) Perihal : Penyelesaian Realisasi Hutang PT. Mulia Bhakti Kahuripan Kepada PT. Dayton Borneo Sukses oleh Kuasa H.Khairul Sony, SH,.MH tertanggal 22 Januari 2019
- T - 7 Surat Penegasan Direktur PT. Mulia Bhakti Kahuripan tertanggal 13 Februari 2019 kepada PT. Dayton Borneo Sukses
- T - 8 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat (YLBH-GEBRAK) Perihal : Somasi Atas Pengembalian Alat Berat Milik PT PT. Dayton Borneo Sukses oleh Kuasa H.Khairul Sony, SH,.MH tertanggal 8 Maret 2019.
- T - 9 Dokumentasi Kehadiran Kuasa dan Direksi PT. Dayton Borneo Sukses di PT. Mulia Bhakti Kahuripan di Gedung Puri Matahari Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember 2019 dan 28 Januari 2019

- 6.3. Bahwa **TERBANDING/TERGUGAT** sependapat dengan majelis Hakim dalam perkara a quo yang dalam putusnya Perjanjian Sah dan Wanprestasi sebagaimana Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-

Halaman. 36 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan demikian terhadap isi dalam perjanjian Pasal 1 angka 2 adalah 1 unit Bulldozer D-6-G dan 1 unit Excavator PC 200 artinya hanya 2 (dua) unit benar secara hukum;

7. Bahwa terhadap apa yang telah dituangkan oleh **PEMBANDING/PENGUGAT** dalam Memori Banding pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 pada halaman 8, 9 dan 10 ditanggapi oleh **TERBANDING/TERGUGAT** sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa **TERBANDING/TERGUGAT** berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam **PROVISI** adalah sudah tepat dan benar yang mendasari dari fakta-fakta dan kaidah dan aturan hukum ;
- 7.2. Bahwa secara substansi yang telah disampaikan oleh **PEMBANDING/PENGUGAT** terhadap kerugian yang lebih besar apabila **PROVISI** tidak dikabulkan tentunya hal ini bertolak belakang dengan fakta dan bukti yang telah diajukan baik oleh **PEMBANDING/PENGUGAT** dan **TERBANDING/TERGUGAT** hal ini sebagaimana bukti P-1 dan T-4, T-5 dan T-6 ;
- 7.3. Bahwa **TERBANDING/TERGUGAT** memandang dari aspek hukum tentunya Majelis Hakim melihat secara menyeluruh berkaitan dengan **PROVISI** **PEMBANDING/PENGUGAT** yang meminta Pengembalian 9 (sembilan) unit alat berat hal tersebut tentunya merujuk pada Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015. Jika melihat terhadap isi dalam perjanjian Pasal 1 angka 2 adalah 1 unit Bulldozer D-6-G dan 1 unit Excavator PC 200 artinya hanya 2 (dua) unit dan dalam proses pembuktian tidak ada satu bukti yang memperkuat dalil dalil **PEMBANDING/PENGUGAT**, dimana **TERBANDING/TERGUGAT** menyewa 9 (sembilan) unit alat berat sebagaimana isi gugatan **PEMBANDING/PENGUGAT** dengan demikian sependapat dengan Majelis Hakim apa yang diminta dalam **PROVISI** masuk dalam Pokok Perkara ;
- 7.4. Bahwa apa yang menjadi dasar **PEMBANDING/PENGUGAT** adalah memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1070/K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 3

Halaman. 37 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 Jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II (edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, **TERBANDING/TERGUGAT** sependapat sudah cukup berbagai kebijakan dan peraturan sebagai pijakan Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum terutama apa yang dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 paragraf ketiga sangatlah tepat karena hanya untuk tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga tuntutan **PROVISI** tidaklah dapat diterima ;

“Bahwa sesungguhnya dan pada kenyataannya *judex factie* telah mempertimbangkan seluruh hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan Hukum Acara Perdata dalam mengambil putusan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian dalil PEMBANDING/PENGGUGAT dalam Memori Banding ini yang menyebutkan Majelis Hakim pada perkara *a quo* keliru dan salah dalam menjabarkan dan memahami Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/0321SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 adalah merupakan kesimpulan atau opini dari PEMBANDING/PENGGUGAT yang tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*.”

## B. TANGGAPAN DALAM EKSEPSI:

Bahwa TERBANDING/TERGUGAT merasa tidak perlu menanggapi dalil PEMBANDING/PENGGUGAT Dalam Eksepsi ini.

## C. TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa pada pokoknya **PEMBANDING/PENGGUGAT** berpendapat bahwa Putusan *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 640/Pdt.G/2019/PN.Dps Tanggal 31 Desember 2019 pada bagian Dalam Pokok Perkara telah melakukan kekeliruan dan kesalahan sebagai berikut :

**“MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO TELAH MENCIDERAI RASA KEADILAN DAN TIDAK CERMAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DENGAN MENGESAMPINGKAN BUKTI-BUKTI DAN FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN”.**

Halaman. 38 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dalil-dalil **PEMBANDING (PENGGUGAT)** tersebut ini, maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah :

- Apakah *Judex Factie* dalam perkara *a quo* telah menciderai rasa keadilan dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dengan mengesampingkan bukti-bukti dan fakta hukum dipersidangan?

10. Bahwa ternyata *Judex Factie* dalam mempertimbangkan Putusan *a quo* pada halaman 17 sampai dengan dengan halaman 39 secara nyata telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada yakni alat bukti surat yang diajukan oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** maupun oleh **TERBANDING/TERGUGAT**, alat bukti saksi yang diajukan oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** dan fakta-fakta hukum yang terungkap di ruang persidangan maupun fakta hukum yang ditemukan saat sidang Pemeriksaan Setempat, jadi adalah tidak benar kesimpulan dan asumsi **PEMBANDING/PENGGUGAT** bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menciderai rasa keadilan dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dengan mengesampingkan bukti-bukti dan fakta hukum dipersidangan;

11. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam angka 4, 5 dan 6 halaman 12 dan 13 **PEMBANDING/PENGGUGAT** perlu **TERBANDING/TERGUGAT** tanggap sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi landasan hukum dalam perjanjian antara **PEMBANDING /PENGGUGAT** adalah Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 halaman 11 Memori Banding **PEMBANDING/PENGGUGAT** dan dipertegas oleh Majelis Hakim dalam Putusannya dalam Pokok Perkara angka 2 halaman 39 sehingga menurut **TERBANDING/TERGUGAT** sudah jelas dasar dan pertimbangan Majelis Hakim ;
- Bahwa seluruh bukti yang telah disampaikan dalam Memori Banding **PEMBANDING/PENGGUGAT** dimana dalam bukti P-3 sampai P-36 tidak menunjukkan bukti secara tertulis untuk memperkuat dalil dalilnya adanya 9 unit yang disewa oleh **TERBANDING/TERGUGAT** dan karena sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan

Halaman. 39 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 Pasal 1 angka 2 adalah 1 (satu) unit Bolldozer dan 1 (satu) unit Excavator PC 200 hal ini sesuai dengan bukti yang diajukan **PEMBANDING/PENGGUGAT** dalam P-1 dan oleh **TERBANDING /TERGUGAT** adalah T.4 sampai T.6

- Bahwa apa yang di sampaikan saksi Jimmy Chin Wibawa sebelum masuk perkara ini dalam persidangan ingin mengembalikan alat berat sebagaimana Surat **PEMBANDING/PENGGUGAT** sebagaimana Bukti T-8 adalah bentuk itikad baik selama ini **TERBANDING/TERGUGAT** karena apa yang terjadi persoalan dan permasalahan perjanjian adalah sebelumnya antara **PEMBANDING/PENGGUGAT** dengan Management Matahari Kahuripan Indonesia dengan PT. Mulia Bhakti Kahuripan hal ini sebagaimana bukti T-2, T-2B, T-2C dan T-3 ;
- Bahwa terhadap alat berat tersebut **TERBANDING/TERGUGAT** telah menyampaikan kepada **PEMBANDING/PENGGUGAT** agar mengambil alat berat hal ini sesuai keterangan Saksi Chendra January dalam Putusan Perkara 640/Pdt.G/2019/PN/Dps 31 Desember 2019 halaman 24 dan diperkuat dengan bukti T – 62. Namun hal ini tidak dilakukan dan adanya itikad tidak baik dari **PEMBANDING/PENGGUGAT** mencari keuntungan yang lebih besar karena selama yang dipersalahkan oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** adalah saat masa kontrak berlangsung sebagaimana Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 oleh Management MAKIN Group atas Land Clearing (LC) dan Sewa alat berat belum dilakukan perlunasan, hal ini terlihat setelah dilakukan talk Over Ke Dhanistha Surya Nusantara Group terhadap PT. Mulia Bhakti Kahuripan baru **PEMBANDING/PENGGUGAT** penagihan yang dilakukan mulai Januari 2017 sampai Februari 2019 sebagaimana dalam bukti T- 4, T-5, T-6 kemudian kehadiran **PEMBANDING/PENGGUGAT** sebagaimana dalam bukti T- 9 ;

Halaman. 40 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apa yang menjadi argumentasi **PEMBANDING/PENGUGAT** yang mendasari kerjasama adalah Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 dan kehadiran 9 unit alat berat dengan berpijak dan memperkuat dalilnya berdasarkan Pasal 10 angka 2, untuk itu **TERBANDING/TERGUGAT** terhadap hal tersebut berkaitan mobilisasi keluar alat berat harus seijin **TERBANDING/TERGUGAT** namun dalil yang disampaikan berkaitan dengan masuknya alat berat tersebut dengan begitu kita harus merujuk pada Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 Pasal 1 angka 2 yang menjadi dasar.

“Bahwa sesungguhnya dan pada kenyataannya *Judex Factie* telah mempertimbang seluruh seluruh alat bukti yang ada yakni alat bukti surat yang diajukan oleh **PEMBANDING/PENGUGAT** maupun oleh **TERBANDING/TERGUGAT**, alat bukti saksi yang diajukan oleh **PEMBANDING/PENGUGAT** dan fakta-faktahukum yang terungkap di ruang persidangan maupun fakta hukum yang ditemukan saat sidang Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam mengambil putusan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian dalil **PEMBANDING/PENGUGAT** dalam Memori Banding ini yang menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No : 640/Pdt.G/2019/PN.Dps Tanggal 31 Desember 2019 dalam pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menciderai rasa keadilan dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dengan mengesampingkan bukti-bukti dan fakta hukum dipersidangan adalah tidak terbukti, oleh sebab itu dalil **PEMBANDING/PENGUGAT** dalam Memori Banding tersebut ini haruslah dikesampingkan”.

### TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI.

13. Bahwa atas dalil **PEMBANDING/PENGUGAT** tersebut ini, maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah :
- Apakah *judex factie* dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan tentang tuntutan ganti rugi Pengugat?

Halaman. 41 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex factie* dalam mempertimbangkan Putusan *a quo* pada halaman 37 alinea 3 dan alinea 4 dan pada halaman 38 alinea 1 dan alinea 2 dengan secara teliti dan saksama mempertimbangkan dengan alat bukti surat dan alat bukti surat serta berdasarkan fakta hukum yang ditemukan/terungkap dalam ruang persidangan maupun dalam sidang Pemeriksaan Setempat mengenai tuntutan ganti rugi seperti tersebut dalam petitum ke-4 gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut dan terurai secara jelas dan terang benderang menurut hukum dalam Putusan *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No : 640/Pdt.G/2019/PN.Dps Tanggal 31 Desember 2019, yang selengkapanya berbunyi :

*"Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar minimum charge selama 35 (tiga puluh lima bulan) kepada Penggugat;"*

*"Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan bahwa alas tindakan tergugat yang tidak mengembalikan alat-alat berat yang disewanya yang merupakan milik Penggugat, Penggugat telah banyak mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat menggunakan, memanfaatkan alat-alat berat yang belum dikembalikan oleh Tergugat untuk kegiatan usaha Penggugat dan Penggugat menduga Tergugat telah menggunakan, rnernakai, dan rnernanfaatkan alat-alat berat rnilik Penggugat tersebut untuk kegiatan operasional usaha perkebunan milik Tergugat karenanya patut dan adil apabila Penggugat menuntut pembayaran kepada Tergugat untuk nernbayar minimumcherqe sebagai sewa alat berat terhitung sejak berakhirnya perjanjian per 30 Juni 2016 sampai dengan di daftarkannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 angka 1 butirke-13 dan Pasal 8 angka 2 serta Pasal 8 angka 3 dari Surat Perjanjian Pekerjaan Land Cliring (LC) dan Sewa Alat Berat karena senyatanyaTergugat tidak mengembalikan alat-alat berat milik Penggugat selarna kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masa kontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d di daftarkannya gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar pada bulan Juni 2019;"*

Halaman. 42 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu pada perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBSNII/2015 dan di dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari petitum penggugat yang meminta pembayaran minimum charge terhadap alat berat yang belum di kembalikan oleh Tergugat dan hanya mengatur kewajiban Tergugat untuk mengembalikan alat berat yang disewanya setelah perjanjian berakhir”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar minimum charge tidaklah beralasan dan harus ditolak”;

15. Bahwa terhadap Memori Banding dari **PEMBANDING/PENGGUGAT** pada angka 1 pada halaman 14 dan 2,3 dan 4 pada halaman 15 dan angka 5 halaman 16 perlu ditanggapi oleh **TERBANDING/TERGUGAT**, Jika melihat dari apa yang menjadi argumentasi **PEMBANDING/PENGGUGAT** tidak mempunyai landasan pijakan yang kuat baik keterangan saksi dan bukti surat hanya menarasikan untuk memperkuat dalil dali yang telah disampaikan, di satu sisi **PEMBANDING/PENGGUGAT** membenarkan peertimbangan Majelis Hakim Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216. Namun disisi lain menyampingkan dan menarasikan sendiri dari sudut pandang **PEMBANDING/PENGGUGAT** tanpa suatu landasan hukum dan bukti.
16. Bahwa **TERBANDING/TERGUGAT** sependapat dengan Majelis Hakim memang tidak menemukan ketentuan minimum charge setelah masa kontrak berakhir, jadi apa yang diargumentasikan dan di dalilkan **PEMBANDING/PENGGUGAT** sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka 2 dan 3 dan Pasal 1 angk 13 hal ini sudah jelas berkaitan dengan masa kontrak berlangsung dan kemudian sebagaimana dalil **PEMBANDING/PENGGUGAT** mendasarkan Pasal 8 angka 4 adanya gangguan dari masyarakat dan hal ini diwaktu masa kontrak bukan setelah pernjanjian ini berakhir untuk dijadikan dasar kewajiban

Halaman. 43 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBANDING/TERGUGAT.** Maka dengan melihat seluruh pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim sangatlah tepat.

“Bahwa sesungguhnya dan pada kenyataannya *judex factie* dalam Putusan *a quo* pada halaman 37 alinea 3 dan alinea 4 dan pada halaman 38 alinea 1 dan alinea 2 dengan secara teliti dan saksama mempertimbangkan dengan alat bukti surat dan alat bukti surat serta berdasarkan fakta hukum yang ditemukan/terungkap dalam ruang persidangan maupun dalam sidang Pemeriksaan Setempat ditentang tuntutan ganti rugi seperti tersebut dalam petitum ke-4 gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut dan terurai secara jelas dan terang benderang menurut hukum dalam Putusan *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No : 640/Pdt.G/2019/PN.Dps Tanggal 31 Desember 2019, sehingga dengan demikian dalil PEMBANDING/PENGGUGAT dalam Memori Banding ini yang menyebutkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan yang tidak cermat dan keliru secara nyata menghilangkan isi kesepakatan yang telah disepakati bersama antara PEMBANDING/PENGGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT kemudian dikaitkan dengan maksud Pasal 1573 KUHP adalah tidak terbukti dan oleh sebab itu dalil PEMBANDING/PENGGUGAT dalam Memori Banding tersebut ini haruslah dikesampingkan.”

## TENTANG DWANGSOM (UANG PAKSA).

17. Bahwa atas dalil **PEMBANDING/PENGGUGAT** tersebut ini, maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah :
  - Apakah *judex factie* dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan tentang tuntutan Dwangsom (Uang Paksa) dalam gugatan Penggugat?
18. Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex factie* dalam mempertimbangkan Putusan *a quo* pada halaman 38 alinea 4, 5 dan alinea 6 dan pada halaman 39 alinea 1 dengan secara teliti dan saksama mempertimbangkan secara yuridis formil ketentuan Pasal 606a RV jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 tentang tuntutan Dwangsom (Uang Paksa) seperti tersebut dalam petitum ke-5 gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut dan terurai secara jelas dan terang benderang menurut hukum dalam Putusan *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan

Halaman. 44 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar No : 640/Pdt.G/2019/PN.D.Ps Tanggal 31 Desember 2019, yang selengkapanya berbunyi :

"Menimbang, bahwa Pasal 606a RV menyebutkan:"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

"Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No .791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyat akan bahwa: "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;"

"Menimbang, bahwa petitumkelima penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar dwangsom tidak bersesuaian dengan petitum keempat penggugat yang meminta pembayaran sejumlah uang maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 permohonan dwangsom penggugat tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan permohonan pembayaran uang yang diajukannya sebelumnya, oleh karenanya menurut Majelis hakim petitum kelima penggugat tidaklah beralasan dan harus ditolak";

"Bahwa sesungguhnya dan pada kenyataannya *judex factie* dalam Putusan *a quo* pada halaman 38 alinea 4, 5 dan alinea 6 dan pada halaman 39 alinea 1 dengan dengan secara teliti dan saksama mempertimbangkan secara yuridis formil ketentuan Pasal 606a RV jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 mengenai tuntutan Dwangsom (Uang Paksa) seperti tersebut dalam petitum ke-5 gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut dan terurai secara jelas dan terang benderang menurut hukum dalam Putusan *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No : 640/Pdt.G/2019/PN.Dps Tanggal 31 Desember 2019, sehingga dengan demikian dalil PEMBANDING/PENGGUGAT dalam Memori Banding ini yang

Halaman. 45 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan maksud dan tujuan tuntutan dwangsom itu sendiri adalah tidak terbukti dan oleh sebab itu dalil **PEMBANDING/PENGUGAT** dalam Memori Banding tersebut ini haruslah dikesampingkan;

Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.
- B. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
  - a) Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh **TERBANDING / TERGUGAT** tentang adanya wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian dalam Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK-DBSNII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 antara **PEMBANDING/ PENGUGAT** (PT. Dayton Borneo Sukses) dengan **TERBANDING/TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) ;
  - b) Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum formil dan hukum materiil yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerduta, Yurisprudensi M.A.R.I dan peraturan perundangan lainnya serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum lainnya yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.
  - c) Bahwa oleh karena **TERBANDING/TERGUGAT** telah berhasil membuktikan sebagian dalil sangkalan/bantahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerduta;
  - d) Bahwa oleh karena di depan persidangan **PEMBANDING/PENGUGAT** telah tidak mampu membuktikan membantah dalil-dalil atau fakta-fakta hukum yang diajukan oleh **TERBANDING/TERGUGAT**, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan-alasan gugatan wanprestasi/ingkar janji oleh **PEMBANDING/PENGUGAT** dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrit* yang diajukan oleh **TERBANDING/TERGUGAT**. Maka Majelis Hakim tingkat

Halaman. 46 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak bantahan-bantahan/sangkalan-sangkalan diajukan oleh **PEMBANDING/PENGUGAT**;

C. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (*vide Rechtsvinding* karya J.A. Pontier terjemahan B.Arief Sidharta).

Oleh karena itu **TERBANDING/TERGUGAT** sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, karena telah benar dalam menerapkan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, maka **TERBANDING/TERGUGAT** mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menolak Permohonan dan Memori Banding dari **PEMBANDING**;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Denpasar dalam Perkara Nomor. 640/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 31 Desember 2019 ;
- Menghukum **PEMBANDING** untuk membayar biaya perkara;

**A T A U**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian pula mengenai penyerahan memori banding ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini ;

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam memori banding ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Eksepsi, jawaban, Duplik, dan Kesimpulan Tergugat / Pemohon Banding ;

Halaman. 47 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah membaca dan juga mempelajari segala isi dan pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Dps, tertanggal 31 Desember 2019, Pemohon Banding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa segala bentuk pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Dps tersebut sangatlah tidak tepat serta tidak mencerminkan keadilan dan sangatlah tidak benar ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama semua hal yang tercantum dalam memori banding ternyata sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar baik mengenai eksepsi, pokok perkara, sedangkan yang menjadi keberatan dalam memori banding Pembanding tersebut oleh Pengadilan Negeri sudah dipertimbangkan mengenai fakta – fakta hukum yang terungkap dan hukum pembuktiannya maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar baik mengenai eksepsi, pokok perkara sudah tepat dan benar sehingga memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan serta Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat berita acara putusan dan turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 640/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 31 Desember 2019, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 640/ Pdt .G / 2019 /PN.Dps. tanggal 31 Desember 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang – Undang N0.48 th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang N0.2 th 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang N0.49 th 2009 Tentang Peradilan Umum, Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa

Halaman. 48 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Madura ( khususnya pasal 199 – 205 ), Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 31 Desember 2019, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 , oleh Kami : I MADE SUJANA.SH. sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum. dan SUHARTANTO,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 38/PDT/2020/PT.DPS tanggal 24 Pebruari 2020, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh : MADE SUKADANA ,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum.

I MADE SUJANA,SH.

ttd.

SUHARTANTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MADE SUKADANA, SH.

Halaman. 49 dari 50 Putusan Nomor 38/ PDT/2020/PT DPS



Perincian Biaya – Biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| 2. Meterai     | Rp. 6.000,-   |
| 3. Redaksi     | Rp. 10.000,-  |

J u m l a h      Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Denpasar,      April 2020

Untuk Salinan Resmi

P a n i t e r a ,

I KETUT SUMARTA,SH.MH.

NIP. 195812311985031047.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)